

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah memaparkan penjelasan mengenai permasalahan di atas, Penulis akan menuliskan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di bab-bab sebelumnya, yakni sebagai berikut:

- 1) DPD dibentuk pada amandemen ketiga UUD NRI 1945 memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum. DPD hadir sebagai jawaban dari sentralisme sistem ketatanegaraan di Indonesia dan sebagai penyeimbang DPR yang berasal dari partai politik, serta mengakomodir setiap kebutuhan dari daerah di Indonesia. Adanya anggota partai politik sebagai wakil daerah di DPD membuat tujuan dari dibentuknya DPD tidak tercapai. Dengan anggota partai politik sebagai wakil daerah di DPD, tujuan pembentukan DPD sebagai jawaban dari sentralisme tidak tercapai karena partai politik merepresentasikan kepentingan menurut kebijakan partai politik pada tingkat pusat atau dengan kata lain partai politik masih bersifat sentralistik. Kemudian DPD pun tidak akan bisa menjadi penyeimbang DPR yang berasal dari Partai Politik. Hal ini dikarenakan anggota partai politik yang menjadi wakil daerah di DPD membuat kedua lembaga perwakilan di Indonesia, yaitu DPR dan DPD, memiliki unsur partai politik tanpa adanya penyeimbang.

Tujuan dibentuknya DPD demi terakomodirnya kebutuhan daerah akan terhambat karena adanya *conflict of interest* di dalam anggota DPD itu sendiri jika anggota Partai Politik menjadi wakil daerah di DPD. Hal ini mengingatkan bahwa anggota partai politik cenderung mementingkan kepentingan partai politiknya dan dalam menjalankan kebijakan berorientasi kepada platform partai politik yang dianggotainya. Mengingat anggota partai politik harus tunduk

kepada AD dan ART partai politik tersebut. Sehingga anggota DPD yang juga merupakan anggota partai politik tidak murni mengakomodir kepentingan daerah tetapi telah terpengaruh oleh partai politik yang dianggotainya. Oleh karena itu, anggota partai politik sebagai wakil daerah di DPD membuat tujuan pembentukan DPD tidak akan tercapai, yang hal ini menghambat DPD dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Maka seharusnya anggota Partai Politik tidak dapat menjadi wakil daerah di DPD.

- 2) Hak konstitusional adalah hak bagi setiap orang dan setiap warga negara yang diatur dan dijamin di dalam konstitusi. Konstitusi di Indonesia adalah UUD NRI 1945. Anggota DPD dan anggota Partai Politik tentu memiliki hak yang dijamin dan dilindungi dalam UUD NRI 1945. Seperti hak untuk duduk di pemerintahan dan hak untuk berserikat. Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan apakah jika anggota partai politik tidak dapat menjadi anggota DPD maka haknya untuk duduk dipemerintahan telah tercederai. Demikian pula apakah jika anggota DPD tidak boleh menjadi anggota partai politik, maka haknya untuk berserikat telah dilanggar.

Untuk itu perlu dilihat bahwa dalam UUD NRI 1945 tidak hanya diatur mengenai hak-hak apa saja yang dijamin dan dilindungi. Tetapi, UUD NRI 1945 juga mengatur mengenai hak-hak yang tidak dapat dibatasi dan hak-hak yang dapat dibatasi. Hak untuk berserikat dan hak untuk dapat duduk di pemerintahan merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UUD NRI 1945.

Hak untuk berserikat dan hak untuk duduk di pemerintahan dapat dibatasi demi berjalannya pemerintahan yang baik sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang dicita-citakan dalam UUD NRI 1945. Sebab tanpa adanya pembatasan hak bagi anggota DPD untuk menjadi anggota Partai Politik atau bagi anggota Partai Politik untuk menjadi Anggota DPD, tujuan dari dibentuknya DPD tidak akan

tercapai. Hal ini mengakibatkan cita-cita negara Indonesia pun untuk menyejahterakan rakyatnya akan terhambat. Maka, adanya larangan anggota partai politik menjadi wakil daerah di DPD tidaklah bertentangan dengan konstitusi kita. Hal ini dikarenakan pembatasan tersebut demi tercapainya tujuan negara, yaitu kesejahteraan rakyat.

5.2 Saran

Melihat masalah-masalah di atas yang begitu kompleks dan berdampak besar pada inti dari pemerintahan, untuk itu haruslah dilakukan beberapa pemecahan masalah tersebut, disini penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

- 1) Perlu adanya larangan bagi calon anggota DPD untuk berasal dari anggota Partai Politik. Larangan ini diatur di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU Pemilu Legislatif. Pengaturan mengenai calon anggota DPD dilarang berasal dari anggota Partai Politik perlu untuk dicantumkan sebagai salah satu syarat mendaftarkan diri menjadi anggota DPD dalam UU Pemilu Legislatif. Hal ini dapat direalisasikan dengan merevisi Pasal 12 UU Pemilu Legislatif 2012 yang mengatur mengenai syarat untuk menjadi anggota DPD. Dengan menambahkan satu syarat yaitu, "bukan merupakan anggota Partai Politik."

Syarat ini ada agar para calon anggota DPD saat menjadi anggota DPD benar-benar merepresentasikan daerah tanpa adanya pengaruh dari partai politik yang menaungi orang tersebut karena ia bukan merupakan anggota partai politik.

- 2) Dalam hal ini perlu adanya ketentuan mengenai larangan anggota partai politik menjadi anggota DPD. Larangan ini diatur dalam Undang-Undang MD3 2014. Pengaturan mengenai larangan bahwa anggota DPD tidak boleh masuk partai politik ataupun menjadi anggota partai

politik direalisasikan dengan anggota DPD dilarang untuk mendaftar dan menjadi anggota partai politik. Hal ini semata-mata demi menghindari adanya *conflict of interest* juga demi tercapainya tujuan dibentuknya DPD itu sendiri. Realisasi dari peraturan ini dapat diwujudkan dengan merevisi Bagian Kedua Belas UU MD3 2014 tentang Larangan dan Sanksi pada Pasal 302. Dengan ditambahkannya larangan bagi anggota DPD untuk menjadi anggota partai politik sebagai berikut,” anggota DPD dilarang untuk mendaftar dan menjadi anggota partai politik.”

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. L.N.R.I

Tahun 2014 No. 244

Undang-Undang RI, Nomor 2 Tahun 2008, Partai Politik, L.N.R.I

Tahun 2008 No. 2

Undang-Undang RI, Nomor 12 Tahun 2003, Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, L.N.R.I Tahun 2003 No. 37

Undang-Undang RI, Nomor 10 Tahun 2008, Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, L.N.R.I Tahun 2008 No. 51

Undang-Undang RI, Nomor 2 Tahun 2011, Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. L.N.R.I Tahun 2011
No. 8

Undang-Undang RI, Nomor 8 Tahun 2012, Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, L.N.R.I Tahun 2012 No. 117

Undang-Undang RI, Nomor 17 Tahun 2014, Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, L.N.R.I Tahun 2014 No. 182

BUKU

A. Ahsin Thohari, Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara, Jakarta: Erlangga, 2016

A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia, Jakarta: Graha Ilmu, 2007

Bagir Manan, DPR,DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta: FH UII Pres, 2003

Efriza Syafuan Rozi, Parlemen Indonesia: Geliat Volksraad Hingga DPD Bandung: Alfabeta, 2010

Firmanzah, Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

Ichlasul Amal, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012

Jazim Hamidi, Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of The State Jakarta: Salemba Humanika, 2012

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-7, 2015.

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: RajaGrafindo, Cetakan ke-6, 2014.

Jimly Assiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 34

- Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia
Pasca Reformasi, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,
Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif
Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005
- Komisi Hukum Nasional RI, Gagasan Amandemen UUD 1945 Suatu
Rekomendasi, Jakarta, Desember 2008
- Kuswanto, Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik,
Malang: Setara Press, 2016)
- Leonardus Kristianto Nugraha dan Shita Laksmi, Tentang Hak Asasi
Manusia, Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance,
2012
- Mahkamah Konstitusi, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Buku III Jilid 1,
Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi, Cetakan ke-2, Juli 2010
- Marwan Mas, Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara, Depok:
RajawaliPers, 2018
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2008.
- Moh. Mahfud MD, Demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Studi tentang
Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Jakarta: Penerbit
Rineka Cipta, Cetakan II, 2003
- Muhadam Labolo dan Tegub Ilham, Partai politik dan Sistem Pemilihan
Umum di Indonesia: teori, Konsep dan Isu strategis. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2015

Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara: Edisi Revisi, Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-10: 2015.

Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Nuruddin Hady, Teori Konstitusi & Negara Demokrasi: Paham
Konstitusionalisme Demokrasi di Indonesia Pasca Amandemen
UUD 1945, Malang: SetaraPress, 2016

Sigit Pamungkas, Partai Politik: Teori dan Praktiknya di Indonesia
Yogyakarta: Institute of Democracy and Welfarism

Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia
Malang: SetaraPress, 2015

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:
Rajagrafindo Persada, Cetakan Ke-13, 2000

Solly Lubis, Hukum Tata Negara, Bandung: Mandar Maju, 1992

Syamsuddin Haris, Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi. Jakarta:
Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014

Thomas Meyer, Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi:
Sembilan Tesis, Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)-Kantor
Perwakilan Indonesia, Cetakan ketiga: Mei 2012

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PUU-VI/2008

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 92/PUU-X/2012

PUSTAKA TIDAK DIPUBLIKASI

James Reinaldo Rumpia, *Dinamika Ketatanegaraan Lembaga Perwakilan di Indonesia: Pra Kemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan*, 2016 (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia)

Lintang Galih Pratiwi, *Pengaruh Sistem Kepartaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum*, 2017 (Skripsi Sarjana, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia)

Wisnu Jaya Surya Putra, *Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Rekrutmen Hakim Agung Sebelum dan Sesudah ada Keputusan Mahkamah Agung Nomor 27/PUU-XI/2013*, 2015 (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia)

JURNAL

R. Nazriyah, *Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-47 No.1 Januari-Maret 2017)

Salmon E.M. Nirahua, *Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011)

Soebardjo, *Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia* (Jurnal Hukum No. 1 Vol. 14, Januari 2007)

HALAMAN INTERNET DAN SUMBER LAINNYA

<http://nasional.kompas.com/read/2017/04/03/14222941/anggota.dpd.yang.bergabung.di.parpol.seharusnya.tak.masuk.struktur.partai>

http://partaihanura.or.id/profile_detil/2124/ProfileKetuaumumhanura

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan),
Menguji Pembatasan terhadap Kebebasan Berekspresi dan Hak Berorganisasi yang Dimungkinkan Berdasarkan Perspektif HAM,
https://www.kontras.org/data/20170507_Menguji_Pembatasan_terhadap_Kebebasan_Berekspresi_dan_Hak_Berorganisasi_yang_Dimungkinkan_Berdasarkan_Perspektif_HAM_t3rys46u7.pdf